



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 23/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD atas pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dimaksudkan sebagai bahan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung ke depan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 21/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 21/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 7 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Mei 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
7. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
8. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 23/DPRD.LPG/12.01/2012
TANGGAL : 7 Mei 2012

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), sebagai "*pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran*", berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laboran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, merupakan bagian dari instrumen *fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan daerah*, sebagaimana amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada sisi berikutnya, implementasi fungsi pengawasan, yang didefinisikan sebagai "*kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah*", adalah manivestasi dari implementasi mekanisme *check and balances* sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga DPRD sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting system* bagi terjaganya kredibilitas, integritas, dan tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan daerah, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan, pemberdayaan dan partisipasi publik, melalui implementasi pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada bagian ini, perlu ditegaskan bahwa tujuan evaluasi dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, yang disusun berdasarkan *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*, sebagai penjabaran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, yang berpedoman kepada *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)*, diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kendala, hambatan, serta keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dalam rangka penguatan kualitas, efektifitas, efisiensi, serta transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah, demi terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, *out put* evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi, hendaknya dimaknakan sebagai bagian integral dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut merupakan sebuah prestasi kolektif jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, demi terwujudnya Provinsi Lampung, sebagai *Daerah Unggulan dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan*.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 21/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011.

III. MEKANISME KERJA

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 didasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dimulai dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 11 April 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 21/DPRD.LPG/12.01/2012 tanggal 11 April 2012, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Tugas adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 21/DPRD.LPG/12.01/2012 tanggal 11 April 2012 sebagaimana dimaksud di atas, komposisi dan personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Ketua : SAHZAN SYAFRI, SH, MH
Wk. Ketua : Hi. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST
Sekretaris : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM
Anggota : 1. Ir. Hi. YANDRI NAZIR, MM
2. Hi. IMER DARIUS, SE
3. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN, MM
4. Hi. SUMADI, S.Sos, M.Si
5. Hi. M. ARI WIBOWO, Lc
6. Hi. NURSALIM
7. Hi. JUPRIUS
8. ELLY WAHYUNI, SE, MM
9. Kol (Purn) SUNARDI, S.Sos, MH
10. Hi. MISRI JAYA LATIEF, SE
11. Drs. Hi. ABDUL HARIS
12. YUSUF WIBISONO

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dibahas secara

internal oleh DPRD dengan membentuk Panitia Khusus, maka Panitia Khusus berupaya untuk melakukan pembahasan yang diharapkan akan menghasilkan evaluasi yang objektif, sistematis dan komprehensif atas Kinerja Pemerintahan selama Tahun 2011 sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sebagaimana sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Rapat internal Panitia Khusus dalam rangka penyusunan jadwal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, pada tanggal 16 April 2012;
2. Rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Daerah dan jajaran Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi materi LKPJ, pada tanggal 18 s.d 20 April 2012;
3. Study komparatif dan kewilayahan dalam pembahasan dan evaluasi LKPJ, pada daerah yang memiliki kesamaan karakteristik pembangunan dengan Provinsi Lampung, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 s.d 28 April 2012;
4. Perumusan Laporan Akhir Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, pada tanggal 1 Mei 2012;
5. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, kepada Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 7 Mei 2012;

Selanjutnya, guna terjaganya objektivitas pelaksanaan evaluasi secara terukur dan komprehensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, digunakan tolak ukur yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara (PPAS);
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
5. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan; dan
6. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2011.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan termasuk didalamnya menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
2. Identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kekurangan, kendala, hambatan, permasalahan serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
3. Melalui pokok-pokok rekomendasi, dirumuskan solusi penanganan terhadap berbagai permasalahan kelemahan, kekurangan, kendala, dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2011; dan
4. Sebagai tindak lanjut rekomendasi, diproyeksikan terjadi penguatan efektifitas, efisiensi, kualitas serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan responsibilitas dan akuntabilitas kinerja jajaran penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.

Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai adalah perkuatan sistem penatausahaan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja daerah; peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; serta optimalisasi potensi pembangunan daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan umum.

V. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Secara umum, format, materi dan ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat, termasuk didalamnya menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk informasi program dan kegiatan, pelaksanaan, target dan realisasi, permasalahan serta solusi untuk mengatasi permasalahan, sehingga cukup membantu dalam melakukan evaluasi secara terstruktur, sistematis dan komprehensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, uraian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2011 dapat kami sampaikan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;

Perumusan sasaran pembangunan yang secara umum bersifat deskriptif kualitatif, berimplikasi kepada mengemukanya kompleksitas dalam pengukuran hasil keluaran (*out put*) kinerja terhadap dampak hasil (*out come*), dan terutama kondisi nyata pencapaian sasaran pembangunan. Kondisi tersebut berdampak kepada:

- a. kecenderungan orientasi sektoral dalam perumusan program/kegiatan, yang tercermin pada disparitas antara RKPD dengan rencana strategis pembangunan daerah (RPJMD);
- b. lemahnya interkorelasi kegiatan/program antar SKPD terhadap upaya penanganan permasalahan nyata daerah, terutama dalam kaitannya dengan implementasi strategi pembangunan daerah;
- c. pentingnya pengembangan lebih lanjut indikator penilaian dan evaluasi kinerja SKPD, dalam implementasi rencana strategi dan pencapaian sasaran pembangunan; dan
- d. kondisi tersebut mengarah kepada perlunya perkuatan pengawasan dan pengendalian kinerja SKPD oleh instansi terkait yang berwenang.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya *pengembangan design RKPD lebih lanjut berdasarkan tahapan rencana strategis pembangunan; redefinisi dan reorientasi capaian kinerja dalam pencapaian strategi pembangunan; serta pemantapan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi perkembangan kondisi objektif permasalahan pembangunan, guna mewujudkan sasaran rencana strategis pembangunan, yang terdiri dari RPJMD dan RPJP, secara fokus, terarah serta berkelanjutan.*

B. Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Sesuai dengan tujuannya pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah merupakan instrumen pokok struktur APBD untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah,

sebagai manifestasi implementasi desentralisasi. Hal tersebut merefleksikan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagian ini bersifat penting untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, dalam pencapaian pendapatan daerah, sebagaimana dituangkan di dalam APBD pada tahun anggaran berjalan. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hal tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- a. dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan, dari Rp. 2.108.925.219.597,00,- (dua trilyun seratus delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada Tahun Anggaran 2010 menjadi Rp. 2.535.603.716.112,00,- (dua trilyun lima ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua belas rupiah) pada Tahun 2011, sehingga *melampaui Target Pendapatan Daerah tahun berjalan sebesar 120,23 % (seratus dua puluh koma dua puluh tiga persen)*. Bagian ini ditunjukkan dengan peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp. 1.135.965.982.296,00 (satu trilyun seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Tahun Anggaran 2010 menjadi Rp. 1.403.366.902.610,00,- (satu trilyun empat ratus tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) pada Tahun Anggaran 2011, sehingga *melampaui Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan sebesar 123,53 % (seratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen)*;
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dari 53,86 % (lima puluh tiga koma delapan puluh enam persen) pada Tahun Anggaran 2010 menjadi 55,34 % (lima puluh lima koma tiga puluh empat persen) pada Tahun Anggaran 2011, yang merupakan *nilai tertinggi dibandingkan dengan 4 (empat) tahun anggaran sebelumnya*, sehingga terjadi reposisi dominasi Dana Perimbangan (DAU dan DAK) terhadap struktur APBD;
- c. perkembangan kondisi tersebut menunjukkan terjadinya *peningkatan usaha pajak (tax effort)* oleh Pemerintah Daerah secara cukup signifikan;
- d. beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah direalisasikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Retribusi Daerah adalah optimalisasi pendapatan daerah, melalui perkuatan jangkauan pelayanan dan kualitas pengelolaan pajak daerah; pemantapan sinergisitas antar pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam pengelolaan PAD; serta melakukan proses sosialisasi yang intensif dan sistematis kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan harapan semakin tumbuhnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi;

- e. perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap potensi terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang pada sektor pendapatan daerah, terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan primadona penghasil PAD Provinsi Lampung, sehingga tidak terjadi lagi temuan-temuan penyelewengan seperti temuan BPK pada Kantor Bersama Samsat; dan
- f. pesatnya peningkatan jumlah kendaraan dan diiringi dengan besarnya pemakaian BBM dinilai belum sebanding dengan kenaikan prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak (BBNKB, PKB dan PBBKB), sehingga perlu dilakukan langkah-langkah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah;

Pengelolaan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; penyelenggaraan tugas pembantuan, yang terdiri atas tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; serta tugas umum pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, komposisi dan perbandingan pengelolaan belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, dapat diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TA. 2010		REALISASI TA. 2011	
	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASIONAL	1,176 T	93,38	1,492 T	93,05
- Belanja Pegawai	497,519 M	93,22	548,953 M	93,93
- Belanja Barang/Jasa	533,802 M	95,28	681,825 M	97,17
- Belanja Hibah	38,365 M	92,13	38,087 M	92,52
- Belanja Bantuan Sosial	87,950 M	83,46	109,387 M	86,66
- Belanja Bantuan Keuangan	19,314 M	99,05	114,627 M	99,94
BELANJA MODAL	421,796 M	97,07	631,250 M	97,99
BELANJA TAK TERDUGA	27,357 M	100	34,986 M	100
TRANSFER BAGI HASIL	378,733 M	96,37	406,965 M	96,37
SURPLUS/DEFISIT	79,692 M		38,092 M	

Berdasarkan uraian data tentang komposisi pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. titik berat pengelolaan belanja daerah secara umum masih bertumpu kepada belanja tidak langsung. Pada bagian ini, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Lampung, karena pada Tahun Anggaran 2011, *perbandingan belanja langsung terhadap belanja tidak langsung telah mencapai 50,1 % (lima puluh koma satu persen)*, sebagai cerminan komitmen yang kuat, dalam upaya penyempurnaan struktur anggaran yang berorientasi kepada masyarakat;
- b. walaupun kembali terjadi *kenaikan nilai belanja bantuan sosial secara cukup signifikan*, yaitu sebesar Rp. 109.387.000.000,00,- (seratus sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2011, dibandingkan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 87.950.000.000,00,- (delapan puluh tujuh sembilan ratus lima puluh milyar rupiah), namun *belanja modal mengalami peningkatan secara cukup memadai* untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yaitu sebesar Rp. 631.250.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar *12,62 % (dua belas koma enam puluh dua persen)* dari nilai keseluruhan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2011, apabila dibandingkan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 421.796.000.000,00,- (empat ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga memenuhi rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010;
- c. selanjutnya, terjadi penurunan prosentase nilai belanja pegawai dan belanja barang, terhadap nilai keseluruhan belanja daerah Tahun Anggaran 2011 dibandingkan Tahun Anggaran 2010;
- d. permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan (belanja) di Provinsi Lampung hendaknya menjadi perhatian serius dan harus dapat diatasi secara cepat sehingga tidak menjadi permasalahan tetap yang selalu mengemuka dan tidak kunjung selesai, baik itu dibidang pengelolaan keuangan daerah, teknologi informasi (TI) untuk mengantisipasi seringnya terjadi peralihan sistem dan peraturan.

C. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan wajib Pemerintahan, Urusan Pilihan Pemerintahan, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Tugas Unum Pemerintahan.

Terdapat 25 (dua puluh lima) Urusan Wajib Pemerintahan, terdiri dari bidang-bidang, antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olah Raga, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol), Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, dan Perpustakaan.

Urusan pilihan pemerintahan sebagaimana termuat dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 terdiri dari 8 (delapan) Urusan Pilihan yaitu bidang-bidang, antara lain: Industri, Perdagangan, Ketransmigrasian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

1. Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial Budaya;

1.1. Bidang Pendidikan;

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi berdampak pada terhambatnya pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun tepat pada waktunya serta masih rendahnya kualitas sistem koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat berpengaruh kepada tingkat optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini mengarah kepada pentingnya pemantapan kapasitas dan daya dukung kelembagaan Dinas Pendidikan, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, akan sistem layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Hal tersebut terefleksi pada pentingnya upaya penanganan permasalahan daya jangkau masyarakat terhadap layanan pendidikan berkualitas.

Disamping itu permasalahan yang terus muncul disetiap Tahun Anggaran adalah persoalan sarana dan prasarana pendidikan yang masih mengalami kekurangan, baik belum terpenuhi maupun mengalami kerusakan hendaknya mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar.

1.2. Bidang Kesehatan;

Diperlukan perkuatan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, serta pemantapan sinergi antar kelembagaan terutama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kebijakan strategis bidang kesehatan, terutama dalam peningkatan responsibilitas terhadap permasalahan umum

masyarakat bidang kesehatan, yang meliputi deteksi dini; cegah dini; dan kesegeraan penanganan wabah endemik, seperti DBD, diare, malaria, *chikungunya*, dan gizi buruk, dalam bentuk program prioritas dibidang kesehatan, disamping program peningkatan layanan perawatan kesehatan masyarakat. guna efektifitas implementasi program, maka dipandang perlu perkuatan kapasitas dan daya dukung kelembagaan, melalui pengembangan sistem tata kelola di bidang kesehatan.

Adanya pengembangan SDM Kesehatan sebagai program prioritas guna memenuhi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mampu mengatasi permasalahan dibidang kesehatan yang semakin kompleks serta jawaban bagi pemerataan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.

Adanya *grand design* bagi pengembangan Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

1.3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga:

Terdapat 12 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung. Dari program-program yang ada terlihat masih minimnya program yang bersinergi dengan pembinaan yang mengarah kepada peningkatan prestasi pemuda terutama di bidang olah raga. Hal ini merupakan titik lemah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan strategi pada upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga di Provinsi Lampung. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut pemberdayaan komponen kepemudaan, dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait, terutama KONI Lampung dan Dinas Terkait di Tingkat Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan pembangunan kepemudaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya, guna pengembangan program bidang olahraga, perlu adanya perkuatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan fasilitas dan sarana/prasarana secara memadai dan profesional, serta peningkatan kesejahteraan atlet, agar mampu mencapai prestasi secara optimal dan berkelanjutan.

1.4. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

Dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung menunjukkan masih perlu adanya program yang mengarah langsung pada upaya-upaya mengatasi permasalahan pengangguran dan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, mengingat cukup tingginya prosentase angka pengangguran di Provinsi Lampung yaitu sebesar 6,40 % (enam koma

empat puluh persen) dari 3.385.619 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) orang angkatan kerja pada Tahun 2011.

Di samping itu perlu adanya program perkembangan permasalahan kualitas hidup pekerja, yang meliputi kompleksitas pada alur mekanisme dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); kesenjangan kualitas TKI dari Provinsi Lampung dan tindak manipulasi dan pengiriman TKI ke luar daerah; lemahnya upaya pemantauan dan perlindungan tenaga kerja dari Provinsi Lampung; belum adanya fokus, arah kebijakan dan kerangka tindak lanjut penanganan permasalahan ketenagakerjaan secara utuh dan menyeluruh; serta kecenderungan belum terciptanya sinergi antar kelembagaan terkait, dalam mengatasi dan menekan tingkat angka pengangguran. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian penanganan permasalahan keberadaan transmigran di beberapa hutan kawasan; sertifikasi lahan; dan konflik transmigran dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, guna efektifitas implementasi program, maka dipandang perlu perkuatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan sistem tata kelola Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), agar mampu memberikan layanan ketenagakerjaan secara berkualitas sebagaimana direkomendasikan dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2010, namun belum termuat dalam Program Tahun 2011, hal ini kiranya perlu mendapat perhatian dari Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;

1.5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

Ada 5 (lima) program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan 1 (satu) program dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,

Secara umum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan Hal yang perlu menjadi perhatian, dalam kaitannya dengan implementasi pengarusutamaan gender lebih lanjut, adalah peningkatan keterpaduan antar instansi terkait secara vertikal maupun horizontal, dalam cegah dini, antisipasi, serta pengentasan permasalahan perempuan dan anak; perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta penyusunan *data base* berbasis gender, guna penetapan fokus, arah dan kerangka kebijakan lebih lanjut.

1.6. Bidang Sosial;

Terdapat 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian optimalisasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat lebih lanjut, dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan secara luas; koordinasi perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi penanganan permasalahan pendidikan dan kesehatan secara terpadu; fasilitasi permasalahan masyarakat yang memiliki potensi kerentanan sosial tertentu; dan kesiapan dalam implementasi sistem jaminan sosial masyarakat, terutama pengembangan lebih lanjut dari Program yang telah ada yaitu program pelayanan dan rehabilitasi sosial dan program pembinaan eks penyandang penyakit sosial seperti eks Napi, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya yang menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.

1.7. Bidang Kebudayaan;

Ada 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Dari Program-program yang ada harus ada tolak ukur dan target yang harus dicapai dari capaian program-program di bidang pariwisata, terutama kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan seperti promosi Pesona Kesenian Kreasi Lampung, Promosi pesona seni nilai tradisi dan sejarah lampung, Promosi Persona Kekayaan Budaya lampung dan lain-lainnya, sehingga tujuan yang hendak dicapai mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Di samping itu, program-program yang dilaksanakan hendaknya dapat mendukung upaya-upaya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, ditengah-tengah perkembangan globalisasi ditengah-tengah masyarakat yang belum diimbangi perkuatan pranata budaya lokal. Tujuan yang hendak dicapai lebih diarahkan kepada tujuan mempertahankan pranata dan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas sebagai arah dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan sosial budaya; dan pemberdayaan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan guna institusionalisasi nilai budaya secara holistik.

Di bidang Kepariwisata, Program dan keberhasilan Program Kepariwisata lebih diarahkan kepada pengembangan kepariwisataan, dengan cara melakukan langkah-langkah inovasi lebih lanjut dengan melibatkan partisipasi masyarakat, guna pengembangan kepariwisataan sebagai industri partisipatif, melalui pengembangan sentuhan terhadap aspek-aspek sosial budaya.

1.8. Bidang Penanggulangan Bencana;

Tercatat 310 (tiga ratus sepuluh) kali kejadian bencana di Provinsi Lampung selama Tahun 2011. Tertinggi adalah bencana kebakaran 222 (dua ratus dua puluh dua) kali dan puting beliung 28 (dua puluh delapan) kali.

Perlu peningkatan kelembagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga yang khusus menangani bencana dengan penyediaan dan perkuatan fasilitas dan sarana/prasarana, serta perkuatan daya dukung SDM, melalui penyiapan personil terlatih sebagai kekuatan aktif, guna mendukung penanggulangan dan implementasi tanggap darurat bencana serta program antisipasi daerah dalam menghadapi bencana dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana, pelatihan satgas penanggulangan bencana yang lebih intens dan berkualitas sebagai upaya pengembangan mitigasi kebencanaan, dalam rangka perlindungan masyarakat.

2. Ekonomi, Pembangunan dan Pengembangan Sarana/Prasarana Wilayah;

2.1. Bidang Pekerjaan Umum;

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dengan 12 Program dan Dinas Pengairan dan Permukiman dengan 11 Program. Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum terutama infrastruktur jalan dan jembatan merupakan program prioritas karena merupakan tuntutan dan harapan masyarakat yang paling utama di Provinsi Lampung.

Pembangunan jalan dan jembatan sangat penting dalam meningkatkan mobilitas dalam perekonomian daerah. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan seperti banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi dan terbatasnya kondisi jaringan jalan dapat mengakibatkan biaya operasional kendaraan dan biaya distribusi barang menjadi mahal serta tingkat kompetisi menurun.

Terdapat beberapa persoalan yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan dibidang infrastruktur, antara lain:

- a. keterbatasan dan daya jangkauan anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kerusakan jalan dan jembatan;
- b. daya dukung jalan tidak mampu menahan beban kendaraan yang *over capacity*; dan
- c. masih lemahnya kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD terkait, sehingga ada temuan BPK-RI bidang infrastruktur jalan dan jembatan.

Bidang Pengairan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung mengalami kondisi yang hampir sama dengan Bidang infrastruktur jalan dan jembatan, yaitu keterbatasan anggaran untuk penanganan rehabilitasi jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air pada bidang pengairan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi, baik disebabkan oleh faktor alam (anomali cuaca), maupun umur bangunan, ditambah lagi dengan masih lemahnya kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD terkait, sehingga ada temuan-temuan BPK RI dalam pelaksanaan program bidang pengairan dan pemukiman pada TA 2011.

Untuk itu, perlu dilakukan perkuatan kapasitas dan daya dukung kelembagaan yang kuat, SDM yang handal, dengan langkah-langkah yang konstruktif untuk mendukung implementasi percepatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana guna mendukung percepatan kemajuan daerah, perkembangan perekonomian yang semakin baik, hendaknya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

2.2. Bidang Perencanaan Pembangunan,

Masih terdapat beberapa permasalahan perencanaan pembangunan yang perlu menjadi perhatian khusus dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung yang melaksanakan 9 (sembilan) Program pada Tahun Anggaran 2011 yaitu:

- a. belum optimalnya sinergitas program-program pembangunan daerah yang menjadi prioritas disebabkan perbedaan pemahaman dari masing-masing SKPD tentang prioritas pembangunan, keterlambatan penyampaian rencana kerja (RENJA) dari masing-masing SKPD;
- b. masih lemahnya koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/ Kota mengakibatkan belum terwujudnya sinergisitas antara Program dan kegiatan Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten /Kota;
- c. belum sesuai dan serasinya program dan kegiatan Pemerintah Pusat dengan potensi dan kebutuhan lokal yang mengakibatkan tidak mempunyai Anggaran Daerah memenuhi kebutuhan lokal di didaerah; dan
- d. kurangnya SDM terutama tenaga fungsional peneliti yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan secara maksimal.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemantapan sinergi antar aparaturnya di tingkat SKPD, dalam merumuskan program/

kegiatan sehingga bersinergi terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk perlu segera melakukan perkuatan sistem pengelolaan data; kesamaan cara pandang dalam penyusunan Rencana Kerja; dan keterpaduan antar kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi implementasi kebijakan pembangunan, dalam rangka pengembangan fungsi pengawasan dan pengendalian, terhadap implementasi strategi pembangunan dalam pencapaian rencana pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

2.3. Bidang Perumahan dan Prasarana Wilayah;

Masih terdapat beberapa permasalahan perumahan dan prasarana wilayah yang perlu menjadi perhatian khusus yang mengarah kepada urgensi penataan dan perkuatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sarana/prasarana kewilayahan. Untuk itu, Dinas Pengairan dan Pemukiman bersama jajaran SKPD terkait, hendaknya segera melakukan pengembangan program dan kegiatan lebih lanjut, melalui peningkatan kerjasama dan paket stimulus kalangan dunia usaha properti; serta sinergi kebijakan bersama instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

2.4. Bidang Penanaman Modal;

Terdapat 11 (sebelas) Program bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.

Sebagaimana menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 evaluasi terhadap Bidang Penanaman Modal difokuskan kepada perlu kesegeraan penanganan permasalahan nyata bidang investasi, dalam upaya pemantapan iklim investasi daerah, melalui pembentukan sistem dan jaringan informasi, guna ekstensifikasi promosi potensi investasi; penetapan fokus, arah dan tindak lanjut penanganan permasalahan investasi daerah; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam rangka perkuatan iklim investasi di Provinsi Lampung, sinergisitas dengan instansi terkait guna mendukung terbukanya peluang investasi, termasuk didalamnya kepastian hukum atas penyelesaian persoalan-persoalan pertanahan, jaminan keamanan dalam berinvestasi, serta ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan listrik;

2.5. Bidang Koperasi dan UMKM;

Masih terdapat beberapa permasalahan Koperasi dan UMKM yang perlu menjadi perhatian khusus yang mengarah kepada urgensi

pengembangan fokus kebijakan lebih lanjut, dalam rangka pemantapan daya dukung Koperasi dan UMKM, guna perkuatan kualitas sosial ekonomi secara luas. Hal tersebut memiliki makna penting bagiantisipasi kecenderungan penurunan jumlah koperasi secara berkelanjutan; pemberdayaan UMKM dalam rangka antisipasi dampak perdagangan bebas; serta penanganan permasalahan akses UMKM terhadap sumberdaya dan perbankan.

2.6. Bidang Ketahanan Pangan;

Terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Pada Tahun 2011 Lampung mengalami surplus pada beberapa komoditas pangan strategis, khususnya beras mencapai 825.607 (delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh) ton. Hal tersebut perlu dibarengi dengan pencapaian mutu dan keamanan pangan, di samping itu masih belum meratanya distribusi pangan antara satu daerah dengan daerah lain, kurangnya sarana/parasarana dan terjadinya bencana alam. Untuk mengoptimalisasi keberhasilan program bidang Ketahanan Pangan maka harus dilakukan perkuatan kapasitas kelembagaan Badan Ketahanan Pangan lebih lanjut, guna pemantapan tata kelola komoditas pangan, serta antisipasi penerapan standar baku mutu pangan di beberapa daerah. Untuk itu, instansi terkait perlu melakukan pembangunan sistem perlindungan ketahanan pangan secara terpadu; antisipasi dampak anomali iklim terhadap produktifitas lahan; dan sinergi kebijakan dengan instansi terkait lainnya, untuk mengatasi dampak perubahan kondisi lingkungan fisik maupun non fisik. Perkuatan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam hal analisis ketersediaan pangan yang meliputi analisis pola panen bulanan, analisis prognosa ketersediaan pangan, identifikasi potensi sumberdaya pangan lokal, dan lain-lain.

2.7. Bidang Perhubungan;

Terdapat 12 (dua belas) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Secara umum menunjukkan telah terpenuhinya kebutuhan minimum, dalam penanganan permasalahan kehandalan sistem layanan perhubungan cukup memadai. Keterbatasan dan kondisi usia sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian lebih lanjut di bidang perhubungan, disamping program memperluas jaringan pelayanan transportasi yang dapat menjangkau semua wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta kualitas pelayanan yang secara terus menerus diperbaiki sehingga memenuhi standar kenyamanan, keamanan dan keselamatan,

perkuatan sistem pengawasan terhadap keselamatan moda layanan transportasi umum; serta peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM dalam mengatasi permasalahan bidang perhubungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

2.8. Bidang Perekonomian;

Secara umum menunjukkan pentingnya perkuatan kapasitas jajaran SKPD terkait dalam mengatasi hambatan dan ancaman terhadap produktifitas perekonomian daerah, terkait dengan permasalahan koordinasi dalam penanganan permasalahan infrastruktur; dampak tekanan perdagangan bebas terhadap produk turunan pertanian, perkebunan dan perikanan; konektifitas dan mobilitas sistem angkutan ke dalam maupun ke luar daerah; aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya dan perbankan; dan terutama adalah penanganan kecenderungan penurunan kontribusi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, orientasi program hendaknya ditekankan kepada perkuatan sektor perekonomian strategis daerah; pembentukan sistem dan jaringan informasi tentang potensi perekonomian daerah; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan perekonomian daerah; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2.9. Bidang Aset Daerah;

Secara umum menunjukkan berbagai permasalahan mendasar yang mengarah kecenderungan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam mengatasi permasalahan penatausahaan asset daerah, sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran. 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, sehingga pada tahap berikutnya, bersama kita harapkan, Pemerintah Provinsi Lampung, mampu mencapai status **Opini Wajar Tanpa Pengecualian** (*unqualified opinion*).

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bersama jajaran SKPD terkait lainnya, perlu menetapkan kerangka aturan dan kebijakan lebih lanjut dalam tata kelola asset tetap oleh SKPD; penerbitan Peraturan Gubernur Lampung tentang batasan nilai belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap; penertiban Buku Inventarisasi Asset Tetap yang menggambarkan kondisi nyata; serta peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah.

2.10. Bidang Administrasi Keuangan Daerah;

Secara umum mengarah kepada urgensi perkuatan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi permasalahan penatausahaan dan pengadministrasian keuangan daerah, yang terdiri dari: tertib alokasi dan dislokasi sistem anggaran; penatausahaan keuangan yang berorientasi kepada terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan; penertiban keberadaan rekening daerah; dan pemantapan pengendalian internal dalam pengelolaan administrasi penyajian laporan keuangan daerah. Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bersama jajaran SKPD terkait lainnya, bahwa dalam pengelolaan pendapatan, hendaknya berorientasi kepada optimalisasi kontribusi BUMD dan BLUD, serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lebih lanjut. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan eksplorasi dan perluasan potensi pendapatan daerah lainnya, dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha.

2.11. Bidang Industri Perdagangan;

Pelaksanaan Program pada SKPD terkait hendaknya mempunyai korelasi yang kuat untuk tujuan memperkuat kemampuan dalam pengembangan industri kecil menengah dan bertindak aktif dalam mengatasi permasalahan yang ada seperti permodalan, kualitas, daya saing, sumber daya, serta peningkatan kapasitas manajemen pemasaran dan sarana promosi produk unggulan daerah, untuk menghadapi dampak tekanan penerapan perdagangan bebas. Pada bagian berikutnya, hal yang perlu menjadi perhatian, perkuatan sinergi kebijakan perdagangan dan industri strategis daerah, bersama instansi terkait ditingkat pusat maupun Kabupaten/Kota, guna efektifitas penerapan kawasan industri di beberapa daerah, dan tersedianya jaringan informasi, guna promosi potensi dan produk unggulan daerah secara regional maupun internasional.

2.12. Bidang Kehutanan;

Secara umum menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam mengatasi permasalahan umum kehutanan, yang terdiri dari efektifitas dan keberlanjutan program GNRHL; keberadaan pemukiman di berbagai hutan kawasan; konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan (ex. Register 39 di Lampung Barat dan Tanggamus; Register 40 di Lampung Selatan; Register 42 di Mesuji; Register 44 di Way Kanan; Register 45 di Mesuji; Register 46 di Way Kanan dan Lampung Utara); penanganan lahan hutan kritis sebagai dampak berkurangnya lahan hutan kawasan (deforestasi); kejelasan batas desa dengan hutan kawasan; penanganan tindak penjarahan hutan bersama jajaran aparat keamanan terkait; serta efektifitas rehabilitasi dan upaya penjaganya kawasan hutan penyangga (*catchment area*).

2.13. Bidang Kelautan dan Perikanan;

Secara umum bidang kelautan dan perikanan menekankan kepada pentingnya upaya pemberdayaan sumberdaya kelautan guna menunjang kehidupan masyarakat lebih lanjut, untuk mengatasi permasalahan umum industri perikanan di daerah. Kondisi tersebut bersifat krusial, mengingat dengan bentang pantai yang sangat luas, Provinsi Lampung memiliki potensi perikanan tangkap sangat besar, sekaligus menghadapi ancaman pencurian sumberdaya kelautan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan perkuatan kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi dan perlindungan nelayan secara terpadu. Perlu menjadi perhatian, perkuatan daya dukung sistem kelautan melalui pemberdayaan nelayan beserta sarana/prasarana pendukung, dalam rangka optimalisasi eksplorasi potensi kelautan lainnya; penerapan standar mutu produk kelautan; ketersediaan pakan dan benih unggulan; arah kebijakan yang jelas dalam penataan pertambakan tepi pantai; dan kesegeraan penanganan permasalahan industri budidaya perikanan terhadap permasalahan iklim investasi di Provinsi Lampung secara luas;

2.14. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

Secara umum menunjukkan berbagai permasalahan bersifat krusial, yang mengarah kepada urgensi pemantapan kapasitas kelembagaan lebih lanjut, dalam rangka pemberdayaan sumberdaya pertanian, perkebunan dan peternakan, guna menunjang pembangunan dan peningkatan kehidupan petani, serta penanganan permasalahan umum pertanian, perkebunan dan peternakan di daerah. Upaya dan tindaklanjut terhadap Kondisi tersebut bersifat strategis, mengingat sektor pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, dalam perkembangan terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan produktifitas secara cukup berarti. Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada upaya penanganan permasalahan pertanian, perkebunan dan peternakan secara terpadu, melalui antisipasi dampak anomali cuaca terhadap produktifitas; penerapan standar mutu kelayakan dan keamanan produk pangan, dalam menghadapi kebijakan proteksi ditingkat nasional, regional maupun global; ketersediaan pupuk dan benih unggulan, dalam rangka intensifikasi produksi; perkuatan manajemen dan jaringan pemasaran di skala nasional maupun internasional; pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan bersama jajaran SKPD terkait secara vertikal maupun horizontal; serta perkuatan orientasi kebijakan yang mengarah peningkatan kualitas hidup petani secara memadai, guna antisipasi pergeseran minat dan orientasi kalangan petani secara luas terhadap lapangan pekerjaan, terkait dengan antisipasi permasalahan keberlanjutan lahan.

2.15. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;

Secara umum menunjukkan pentingnya pengembangan kebijakan sumberdaya energi daerah lebih lanjut, melalui identifikasi dan inventarisasi kekayaan potensi energi alternatif yang tersebar di berbagai daerah, dan penanganan permasalahan keterlambatan pasokan energi di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, terkait dengan fluktuasi pasokan sebagai dampak langsung rencana kenaikan harga BBM oleh Pemerintah. Kondisi tersebut bersifat mendesak, mengingat sektor pertambangan, sebagai salah satu sektor strategis pertumbuhan perekonomian daerah, dalam perkembangan terakhir menunjukkan, kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan secara cukup berartisehingga diperlukan pemantapan kebijakan yang mengarah kepada upaya mengatasi permasalahan energi dan sumberdaya mineral secara terpadu; perkuatan kerjasama dengan institusi terkait secara vertikal maupun horizontal dan dunia usaha, dalam rangka pemantapan ketersediaan pasokan energi di daerah; dan pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertambangan, bersama jajaran instansi terkait ditingkat pusat dan kalangan dunia usaha.

3. Politik, Hukum, Pemerintahan, Komunikasi Publik serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat;

3.1. Bidang Komunikasi dan Informatika;

Merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah, terdapat 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. Dari program yang ada belum nampak perkuatan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi publik, dalam pencapaian sasaran rencana strategis pembangunan kepada masyarakat serta permasalahan perlindungan masyarakat dalam perkembangan industri telekomunikasi dan informatika.

3.2. Bidang Pertanahan

Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan melalui fasilitasi dan mediasi yang dilaporkan telah diselesaikan, namun pada uraiannya sebagian besar tidak selesai melalui mediasi dan fasilitasi, melainkan terus berlanjut melalui Proses Peradilan, disamping itu tidak terlihat adanya program koordinasi dan sinergi dengan SKPD terkait, dan BPN selaku instansi vertikal terkait guna mengantisipasi perkembangan konflik dibidang pertanahan dengan dalam antisipasi perkembangan berbagai konflik agraria, terutama sektor kehutanan; perkebunan; dan pertanian secara terpadu dan menyeluruh dengan meneliti dan menganalisa riwayat tanah dan sebab terjadinya konflik diseluruh wilayah Provinsi Lampung.

3.3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

Secara umum mengarah kepada pengembangan lebih lanjut strategi pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada konteks kekinian. Hal yang perlu menjadi perhatian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah bersama jajaran SKPD terkait lainnya, adalah optimalisasi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kinerja pembangunan; partisipasi publik dalam pembentukan penyelenggara pemerintahan di daerah secara terpadu; serta perkuatan deteksi dini dan cegah dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas ketentraman dan ketertiban umum; dampak perkembangan dinamika politik Pemilukada terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan antisipasi perubahan kondisi lingkungan strategis yang berasal dari dalam maupun dari luar.

3.4. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;

Memperkuat Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung pada LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010, secara umum masih menunjukkan kecenderungan lemahnya sinergi antar satuan pemerintahan di daerah penyelenggaraan pembangunan daerah. Kondisi tersebut tercermin pada berbagai kendala dalam implementasi kerjasama kewilayahan, sebagaimana mengemuka pada laporan berbagai SKPD atas permasalahan in efektifitas koordinasi, dan kesamaan persepsi dalam penetapan indikator dan pencapaian sasaran strategis pembangunan (ex. Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Ketahanan Pangan, Hukum, Perekonomian; dll); fasilitasi dan supervisi pelaksanaan otonomi daerah; serta tindak lanjut hasil pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB).

3.5. Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;

Memperkuat Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung pada LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 maka upaya optimalisasi di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan difokuskan pada urgensi rekonseptualisasi dan revitalisasi implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu, bersama instansi Pemerintah terkait secara vertikal maupun horizontal, serta pemantapan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh DPRD Provinsi Lampung serta hasil pemeriksaan oleh institusi terkait (BPK dan BPKP). Perlu menjadi perhatian Inspektorat Provinsi Lampung, agar melakukan perkuatan pengendalian terhadap kualitas hasil keluaran (*out put*) dan dampak keluaran (*out come*) penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi,

untuk selanjutnya dikoordinasikan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan jajaran SKPD terkait secara vertikal maupun horizontal, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada kepercayaan publik.

3.6. Bidang Hukum;

Secara umum mengarah kepada pentingnya pemantapan lebih lanjut kerjasama antar kelembagaan terkait dalam penegakan supremasi hukum, terkait permasalahan perkembangan permasalahan inefektifitas pembinaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian implementasi supervisi dalam rangka harmonisasi konsepsi peraturan perundang-undangan daerah ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dalam rangka perkuatan tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.7. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Mencerminkan pentingnya pemantapan lebih lanjut penegakan supremasi hukum daerah, terkait upaya penanganan terhadap permasalahan ketentraman dan ketertiban umum; masih lemahnya efektifitas koordinasi penegakan Peraturan Daerah; serta deteksi dini dan antisipasi potensi konflik sosial dalam penyelenggaraan pembangunan. Pada bagian berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung perlu melaksanakan supervisi terhadap instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, guna terbinanya keterpaduan dalam penanganan potensi ancaman dan gangguan nyata ketentraman dan ketertiban umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung pada umumnya;

3.8. Bidang Kepegawaian;

Dari 7 (tujuh) Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah diupayakan secara terus menerus sebagai upaya pencapaian peningkatan kualitas aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta perkuatan instrumen analisis jabatan dalam rangka penyusunan peta karir secara objektif, terbuka dan berkeadilan; serta optimalisasi instrumen pengawasan bersama jajaran instansi terkait, dalam rangka pemantapan disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu diperlukan pembaharuan secara terus menerus data base pegawai untuk mengetahui secara pasti pergerakan dan perubahan jumlah pegawai, yang disebabkan pensiun, mutasi kedaerah lain, dan lain sebagainya.

3.9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Dari 15 Program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung harus dapat ditindaklanjuti secara bertahap guna memperkuat kelembagaan Pemerintahan Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat di Pedesaan dalam penyelenggaraan Pembangunan, termasuk didalamnya supervisi administrasi pemerintahan desa, guna peningkatan kualitas pembentukan peraturan dan anggaran pemerintahan desa; perkuatan kembali sistem keamanan lingkungan, terkait dengan peningkatan ancaman stabilitas ketentraman dan ketertiban umum pada berbagai daerah yang memiliki berbagai potensi kerawanan dalam bentuk konflik antar kampung belum terlihat dalam program di SKPD terkait. Hendaknya hal tersebut menjadi perhatian mengingat, semakin banyaknya terjadi kerawanan sosial di desa-desa seperti konflik antar desa, penggunaan narkoba oleh remaja di desa dan lain sebagainya.

VI. REKOMENDASI

Rekomendasi diberikan berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2011 yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dengan melakukan analisa dan evaluasi yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa SKPD yang dianggap perlu untuk dilakukan pendalaman guna pencapaian hasil penilaian terhadap Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan dalam pelaksanaan Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, maka sebagai tindaklanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bersama ini disampaikan rekomendasi sebagai saran tindak kepada Gubernur Lampung, untuk menginstruksikan kepada jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai berikut:

- A. Secara umum, format, materi dan ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, termasuk didalamnya menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk informasi program dan kegiatan, pelaksanaan, target dan realisasi, permasalahan serta solusi untuk mengatasi permasalahan, namun format tersebut tidak cukup membantu untuk memberikan penilaian akan keberhasilan program karena capaian keberhasilan program diukur berdasarkan anggaran yang disediakan dalam bentuk prosentase sehingga tidak menggambarkan capaian kinerja secara kualitatif.

- B. Dalam rangka terbinanya kualitas program pembangunan daerah, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Administrasi Pembangunan dan jajaran SKPD terkait lainnya, berperan aktif melaksanakan fungsi supervisi dalam perumusan dan evaluasi program/kegiatan, melalui pengembangan indikator capaian kinerja secara kuantitatif, guna terjaganya kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan; optimalisasi pencapaian pembangunan strategis daerah secara terukur; tercapainya sasaran tahapan pembangunan daerah secara berkelanjutan; terbinanya sinergi antar kelembagaan, dalam implementasi strategi pembangunan; dan perkuatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- C. Sehubungan dengan pentingnya pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, hendaknya Inspektorat Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; serta Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung beserta jajaran Pimpinan SKPD, dapat segera membangun sistem evaluasi kinerja SKPD secara terintegrasi, dalam rangka terbinanya sinergi antar kelembagaan dalam implementasi strategi pembangunan, serta perkuatan efektifitas pencapaian tujuan/sasaran pembangunan pada setiap tahapan pembangunan, berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
- D. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 1. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah direalisasikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, adalah optimalisasi pendapatan daerah, melalui perkuatan jangkauan pelayanan dan kualitas pengelolaan pajak daerah; pemantapan sinergisitas antar *stake holders* dalam pengelolaan PAD; serta melakukan proses sosialisasi yang intensif dan sistematis kepada wajib pajak dan retribusi dengan harapan semakin tumbuhnya kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak dan retribusi.

2. Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap potensi terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang pada sektor pendapatan daerah, terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi yang merupakan primadona penghasil PAD Provinsi Lampung, sehingga tidak terjadi lagi temuan-temuan penyelewengan seperti temuan BPK pada Kantor Bersama Samsat.
3. Peningkatan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan (belanja) di Provinsi Lampung hendaknya menjadi perhatian serius dan harus dapat diatasi secara cepat sehingga tidak menjadi permasalahan tetap yang selalu mengemuka dan tidak kunjung selesai, baik itu dibidang pengelolaan keuangan daerah, teknologi informasi (TI) untuk mengantisipasi seringnya terjadi peralihan sistem dan peraturan.
4. Guna terjaganya keberlangsungan peningkatan besaran belanja langsung terhadap belanja tidak langsung secara berkualitas, kiranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Keuangan Setda Prov. Lampung dan SKPD terkait lainnya, berperan aktif untuk mendorong terciptanya proporsi dan struktur anggaran yang berorientasi kepada implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas, berdasarkan prinsip cermat, efisien, tertib dan disiplin anggaran, sehingga memiliki dampak langsung terhadap upaya pencapaian rencana strategis pembangunan daerah.

E. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi berdampak guna optimalisasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun tepat pada waktunya, meningkatkan kualitas sistem koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat berpengaruh kepada tingkat optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas, serta prioritas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih mengalami kekurangan, baik belum terpenuhi maupun mengalami kerusakan hendaknya mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar.
2. Perkuatan Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang kesehatan; serta pemantapan sinergi antar kelembagaan terutama dengan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kebijakan strategis bidang kesehatan, peningkatan responsibilitas terhadap permasalahan umum masyarakat bidang kesehatan, yang meliputi deteksi dini; cegah dini; dan kesegeraan penanganan wabah endemik, serta perkuatan kapasitas dan daya dukung kelembagaan, melalui pengembangan sistem tata kelola dibidang kesehatan, serta adanya *Grand Design* bagi pengembangan RSUD Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung secara menyeluruh.

3. Hendaknya program-program yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung difokuskan pada tujuan pembinaan yang mengarah kepada peningkatan prestasi pemuda terutama dibidang olah raga, penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut pemberdayaan komponen kepemudaan, dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait, terutama KONI Lampung dan Dinas Terkait di Tingkat Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan pembangunan kepemudaan dan olah raga secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Disarankan adanya peningkatan program yang mengarah langsung pada upaya-upaya mengatasi permasalahan pengangguran dan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, mengingat cukup tingginya prosentase angka pengangguran di Provinsi Lampung yaitu sebesar 6,40 % (enam koma empat puluh persen) dari 3.385.619 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) orang angkatan kerja pada Tahun 2011, di samping adanya program perkembangan permasalahan kualitas hidup pekerja seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), pemantauan dan perlindungan tenaga kerja dari Provinsi Lampung.
5. Perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta penyusunan data base berbasis gender, guna penetapan fokus, arah dan kerangka kebijakan lebih lanjut.
6. Untuk meminimalisir permasalahan sosial masyarakat perlu adanya perkuatan program fasilitasi permasalahan masyarakat yang memiliki potensi kerentanan sosial tertentu; dan kesiapan dalam implementasi sistem jaminan sosial masyarakat, terutama pengembangan lebih lanjut dari Program yang telah ada yaitu program pelayanan dan rehabilitasi sosial dan program pembinaan eks penyandang penyakit sosial seperti eks Napi, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
7. Harus ada tolak ukur dan target yang harus dicapai dari capaian program-program di bidang pariwisata, terutama kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan seperti promosi Pesona Kesenian Kreasi Lampung, Promosi pesona seni nilai tradisi dan sejarah lampung, Promosi Persona Kekayaan Budaya lampung dan lain-lainnya, sehingga tujuan yang hendak dicapai mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, serta perlu dilakukan langkah-langkah inovasi lebih lanjut dengan melibatkan partisipasi masyarakat, guna pengembangan kepariwisataan sebagai industri partisipatif, melalui pengembangan sentuhan terhadap aspek-aspek sosial budaya dan kearifan budaya lokal.
8. Perlu peningkatan kelembagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan penyediaan dan perkuatan fasilitas dan sarana/prasarana, serta perkuatan daya dukung SDM, melalui penyiapan personil terlatih, pelatihan satgas penanggulangan bencana yang lebih intens dan berkualitas sebagai upaya pengembangan mitigasi kebencanaan, dalam rangka perlindungan masyarakat.

9. Keterbatasan anggaran di bidang pekerjaan umum hendaknya diimbangi dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD terkait, sehingga ada temuan BPK RI bidang infrastruktur jalan dan jembatan yang berimplikasi langsung kepada rendahnya mutu perbaikan/rehabilitasi pembangunan jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang ada yang menjadi tanggung jawab Dinas Binarmarga Provinsi Lampung dan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, serta perlu adanya ketegasan Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi Instansi terkait guna mengantisipasi melalui langkah-langkah preventif dan refresif terhadap pengguna jalan yang over capacity sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
10. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung untuk dalam hal pemantapan sinergi antar aparatur perencana ditingkat SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan program/kegiatan sehingga bersinergi terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk perlu segera melakukan perkuatan sistem pengelolaan data; kesamaan cara pandang dalam penyusunan Rencana Kerja; dan keterpaduan antar kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi implementasi kebijakan pembangunan, dalam rangka pengembangan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta implementasi strategi pembangunan dalam pencapaian rencana pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
11. Di bidang Koperasi dan UMKM rirekomendasikan pada pengembangan fokus kebijakan lebih lanjut pada pemantapan daya dukung Koperasi dan UMKM, guna perkuatan kualitas sosial ekonomi secara luas guna antisipasi kecenderungan penurunan jumlah koperasi secara berkelanjutan, pemberdayaan UMKM dalam rangka antisipasi dampak perdagangan bebas, serta penanganan permasalahan akses UMKM terhadap sumberdaya dan perbankan yang selama ini masih menjadi kendala dalam pengembangan Koperasi dan UMKM.
12. Direkomendasikan kepada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung lebih meningkatkan kinerja pada perkuatan kapasitas kelembagaan Badan Ketahanan Pangan lebih lanjut, pemantapan tata kelola komoditas pangan, serta antisipasi penerapan standar baku mutu pangan , pembangunan sistem perlindungan ketahanan pangan secara terpadu serta perkuatan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam hal analisis ketersediaan pangan yang meliputi analisis pola panen bulanan, analisis prognosa ketersediaan pangan, identifikasi potensi sumberdaya pangan lokal, dan lain-lain.
13. Perkuatan interkoneksi sistem perhubungan daerah, untuk mendukung berjalannya sistem produksi dan distribusi daerah, hendaknya menjadi perhatian jajaran SKPD terkait, melalui rehabilitasi sarana / prasarana

perhubungan yang saat ini secara sudah tidak lagi memadai; perkuatan sistem pengawasan terhadap penggunaan jalan dan keselamatan layanan transportasi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, dalam mengatasi permasalahan bidang perhubungan secara menyeluruh.

14. Di Bidang Perekonomian, menunjukkan pentingnya perkuatan kapasitas jajaran SKPD terkait dalam mengatasi hambatan dan ancaman terhadap produktifitas perekonomian daerah, terkait dengan permasalahan koordinasi dalam penanganan permasalahan infrastruktur; dampak tekanan perdagangan bebas terhadap produk turunan pertanian, perkebunan dan perikanan; konektifitas dan mobilitas sistem angkutan ke dalam maupun ke luar daerah; aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya dan perbankan; dan terutama adalah penanganan kecenderungan penurunan kontribusi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, orientasi program hendaknya ditekankan kepada perkuatan sektor perekonomian strategis daerah; pembentukan sistem dan jaringan informasi tentang potensi perekonomian daerah; penetapan fokus, arah dan kerangka tindak lanjut penanganan permasalahan perekonomian daerah; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
15. Bidang aset daerah, secara umum menunjukkan berbagai permasalahan mendasar yang mengarah kecenderungan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam mengatasi permasalahan penatausahaan aset daerah, Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bersama jajaran SKPD terkait lainnya, perlu menetapkan kerangka aturan dan kebijakan lebih lanjut dalam tata kelola aset tetap oleh SKPD; penertiban Buku Inventarisasi Aset Tetap yang menggambarkan kondisi nyata; serta peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah sebagaimana telah di Rekomendasikan oleh DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010.
16. Di bidang industri perdagangan Pelaksanaan Program pada SKPD lebih diprioritaskan pada pengembangan industri kecil menengah dan bertindak aktif dalam mengatasi permasalahan yang ada seperti permodalan, kualitas, daya saing, sumber daya, serta peningkatan kapasitas manajemen pemasaran dan sarana promosi produk unggulan daerah dan tersedianya jaringan informasi, guna promosi potensi dan produk unggulan daerah secara regional maupun internasional.
17. Di bidang kehutanan, secara umum menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan dalam mengatasi permasalahan umum kehutanan, yang terdiri dari efektifitas dan keberlanjutan program GNRHL; keberadaan pemukiman di berbagai hutan kawasan; konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan (ex. Register 39 di Lampung Barat dan Tanggamus; Register 40 di Lampung Selatan; Register 42 di Mesuji; Register 44 di Way Kanan; Register 45 di Mesuji; Register 46 di Way Kanan dan Lampung Utara); penanganan lahan hutan kritis sebagai dampak

berkurangnya lahan hutan kawasan (deforestasi); kejelasan batas desa dengan hutan kawasan; penanganan tindak penjarahan hutan bersama jajaran aparat keamanan terkait; serta efektifitas rehabilitasi dan upaya terjaganya kawasan hutan penyangga (*catchment area*).

18. Menekankan kepada pentingnya upaya pemberdayaan sumberdaya kelautan guna menunjang kehidupan masyarakat lebih lanjut, untuk mengatasi permasalahan umum industri perikanan di daerah. Kondisi tersebut bersifat krusial, mengingat dengan bentang pantai yang sangat luas, Provinsi Lampung memiliki potensi perikanan tangkap sangat besar, sekaligus menghadapi ancaman pencurian sumberdaya kelautan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan perkuatan kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi dan perlindungan nelayan secara terpadu. Perlu menjadi perhatian, perkuatan daya dukung sistem kelautan melalui pemberdayaan nelayan beserta sarana/prasarana pendukung, dalam rangka optimalisasi eksplorasi potensi kelautan lainnya; penerapan standar mutu produk kelautan; ketersediaan pakan dan benih unggulan; arah kebijakan yang jelas dalam penataan pertambakan tepi pantai; dan kesegeraan penanganan permasalahan industri budidaya perikanan terhadap permasalahan iklim investasi di Provinsi Lampung secara luas.
19. Secara berkelanjutan program pengembangan kebijakan sumberdaya energi daerah melalui identifikasi dan inventarisasi kekayaan potensi energi alternatif yang tersebar di berbagai daerah, dan penanganan permasalahan keterlambatan pasokan energi di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, terkait dengan fluktuasi pasokan sebagai dampak langsung rencana kenaikan harga BBM oleh Pemerintah. Kondisi tersebut bersifat mendesak, mengingat sektor pertambangan, sebagai salah satu sektor strategis pertumbuhan perekonomian daerah, dalam perkembangan terakhir menunjukkan, kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan secara cukup berartisehingga diperlukan pemantapan kebijakan yang mengarah kepada upaya mengatasi permasalahan energi dan sumberdaya mineral secara terpadu; perkuatan kerjasama dengan institusi terkait secara vertikal maupun horizontal dan dunia usaha, dalam rangka pemantapan ketersediaan pasokan energi di daerah; dan pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertambangan, bersama jajaran instansi terkait ditingkat pusat dan kalangan dunia usaha.
20. Peningkatan daya dukung kehutanan, perkebunan, pertanian, serta kelautan, sebagai supporting system implementasi strategi pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, agar diarahkan kepada penanganan dampak konflik lahan bersama jajaran instansi terkait;antisipasi deforestasi secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, melalui rehabilitasi lingkungan dalam rangka terjaganya kawasan penyangga air (*catchment area*); pemantapan implementasi kebijakan yang berorientasi kepada pemberdayaan potensi dan terutama perlindungan lingkungan hidup secara terpadu; perkuatan antisipasi dampak anomali cuaca terhadap

produktifitas; penerapan standar mutu kelayakan dan keamanan produk pangan, dalam menghadapi kebijakan proteksi pangan di tingkat nasional, regional maupun global; ketersediaan pupuk dan benih unggulan, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi produksi; perkuatan manajemen dan jaringan pemasaran pada skala nasional maupun global; pemantapan sarana/prasarana dan infrastruktur pendukung guna eksplorasi potensi lebih lanjut; perkuatan kebijakan yang mengarah peningkatan kualitas hidup petani dan nelayan, gunaantisipasi berkurangnya lahan dan pergeseran orientasi terhadap pekerjaan; serta kesegeraan penegakan kepastian hukum, dan jaminan keamanan dalam penanganan permasalahan investasi dibidang kehutanan, perkebunan dan industri budidaya perikanan.

21. Perlunya perkuatan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi publik, dalam pencapaian sasaran rencana strategis pembangunan kepada masyarakat serta permasalahan perlindungan masyarakat dalam perkembangan industri telekomunikasi dan informatika.
22. Perlu adanya program koordinasi dan sinergi dengan SKPD terkait, dan BPN selaku instansi vertikal terkait guna mengantisipasi perkembangan konflik dibidang pertanahan dengan dalam antisipasi perkembangan berbagai konflik agraria, terutama sektor kehutanan; perkebunan; dan pertanian secara terpadu dan menyeluruh dengan meneliti dan menganalisa riwayat tanah dan sebab terjadinya konflik diseluruh wilayah Provinsi Lampung.
23. Adanya sinergi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah bersama jajaran SKPD terkait lainnya, adalah optimalisasi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kinerja pembangunan; partisipasi publik dalam pembentukan penyelenggara pemerintahan di daerah secara terpadu, terciptanya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum; dampak perkembangan dinamika politik stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
24. Menegaskan Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung pada LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 secara umum masih menunjukkan kecenderungan lemahnya sinergi antar satuan pemerintahan di daerah penyelenggaraan pembangunan daerah. Kondisi tersebut tercermin pada berbagai kendala dalam implementasi kerjasama kewilayahan, sebagaimana mengemuka pada laporan berbagai SKPD atas permasalahan in efektifitas koordinasi, dan kesamaan persepsi dalam penetapan indikator dan pencapaian sasaran strategis pembangunan (ex. Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Ketahanan Pangan, Hukum, Perekonomian; dll); fasilitasi dan supervisi pelaksanaan otonomi daerah; serta tindaklanjut hasil pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB).
25. Menegaskan Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung pada LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 maka upaya optimalisasi dibidang pengawsan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan difokuskan pada urgensi

rekonseptualisasi dan revitalisasi implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu, bersama instansi Pemerintah terkait secara vertikal maupun horizontal, serta pemantapan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh DPRD Provinsi Lampung serta hasil pemeriksaan oleh institusi terkait (BPK dan BPKP). Perlu menjadi perhatian Inspektorat Daerah Provinsi Lampung, agar melakukan perkuatan pengendalian terhadap kualitas hasil keluaran (out put) dan dampak keluaran (out come) penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, untuk selanjutnya dikoordinasikan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan jajaran SKPD terkait secara vertikal maupun horizontal, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada kepercayaan publik.

26. Di bidang hukum direkomendasikan pentingnya pemantapan lebih lanjut kerjasama antar kelembagaan terkait dalam penegakan supremasi hukum, terkait permasalahan perkembangan permasalahan in efektifitas pembinaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian implementasi supervisi dalam rangka harmonisasi konsepsi peraturan perundang-undangan daerah ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dalam rangka perkuatan tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
27. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung perlu melaksanakan supervisi terhadap instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, guna terbinanya keterpaduan dalam penanganan potensi ancaman dan gangguan nyata ketentraman dan ketertiban umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung pada umumnya.
28. Perkuatan Program pencapaian peningkatan kualitas aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta perkuatan instrumen analisis jabatan dalam rangka penyusunan peta karir secara objektif, terbuka dan berkeadilan; serta optimalisasi instrumen pengawasan bersama jajaran instansi terkait, dalam rangka pemantapan disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu diperlukan pembaharuan secara terus menerus data base pegawai untuk mengetahui secara pasti pergerakan dan perubahan jumlah pegawai, yang disebabkan pensiun, mutasi kedaerah lain, dan lain sebagainya.
29. Dalam pengembangan Pemerintahan Desa dan Peran masyarakat pedesaan hendaknya diprioritaskan pada kelembagaan Pemerintahan Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat di Pedesaan dalam penyelenggaraan Pembangunan, termasuk didalamnya supervisi administrasi pemerintahan desa, guna peningkatan kualitas pembentukan peraturan dan anggaran pemerintahan desa;

perkuatan kembali sistem keamanan lingkungan, terkait dengan peningkatan ancaman stabilitas ketentraman dan ketertiban umum pada berbagai daerah yang memiliki berbagai potensi kerawanan dalam bentuk konflik antar kampung belum terlihat dalam program di SKPD terkait. Hendaknya hal tersebut menjadi perhatian mengingat, semakin banyaknya terjadi kerawanan sosial di desa-desa seperti konflik antar desa, penggunaan narkoba oleh remaja di desa dan lain sebagainya.

VII. PENUTUP

Demikian penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung sebagai implemmentasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dengan segenap harapan, segala sesuatu yang menjadi salah satu masukan dan saran, dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok evaluasi dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan; pemantapan program pembangunan; percepatan pertumbuhan perekonomian daerah; serta perkuatan daya dan upaya guna mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Lampung menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, untuk terus diperbaiki pada penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran berikutnya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH, SH, MH